

SKRIPSI

**HAK MASYARAKAT ADAT DALAM SISTEM HUKUM
NASIONAL TERKAIT KONFLIK LAHAN PERTANIAN
YANG TERJADI DI DESA URASO**



Oleh :

RAHMAT FITRA RAMADHAN

04020180426

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**HAK MASYARAKAT ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
TERKAIT KONFLIK LAHAN PERTANIAN YANG
TERJADI DI DESA URASO**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAT FITRA RAMADHAN

04020180426

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rahmat Fitra Ramadhan
Stambuk : 04020180426
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : HAK MASYARAKAT ADAT DALAM SISTEM
HUKUM NASIONAL TERKAIT KONFLIK LAHAN
PERTANIAN YANG TERJADI DI DESA URASO

Dasar Penetapan : **SK No.0055 / H.05 / FH-UMI / I / 2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

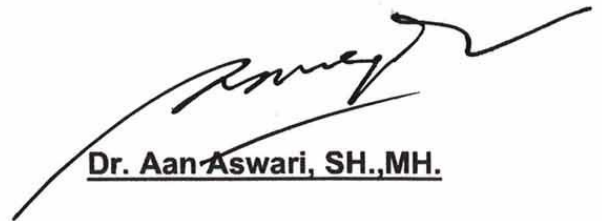
Makassar, 4 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.



Dr. Aan Aswari, SH., MH.

Disetujui Oleh:

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama : Rahmat Fitra Ramadhan
Stambuk : 04020180426
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : HAK MASYARAKAT ADAT DALAM SISTEM
HUKUM NASIONAL TERKAIT KONFLIK
LAHAN PERTANIAN YANG TERJADI DI
DESA URASO
Dasar Penetapan : SK No.0055 / H.05 / FH-UMI / I /2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 4 Oktober 2022

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs.0015095901

PENGESAHAN SKRIPSI

HAK MASYARAKAT ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL TERKAIT KONFLIK LAHAN PERTANIAN YANG TERJADI DI DESA URASO

Disusun dan diajukan oleh:
RAHMAT FITRA RAMADHAN
04020180426

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada
Dan dinyatakan diterima

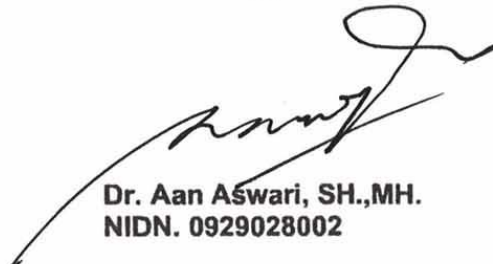
Makassar, 12 Oktober 2022

Panitia Ujian

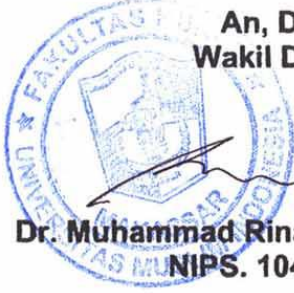
Ketua


Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH.
NIDN. 0907037301

Anggota


Dr. Aan Aswari, SH.,MH.
NIDN. 0929028002

An, Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama : Rahmat Fitra Ramadhan
Stambuk : 04020180426
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : HAK MASYARAKAT ADAT DALAM SISTEM
HUKUM NASIONAL TERKAIT KONFLIK
LAHAN PERTANIAN YANG TERJADI DI
DESA URASO
Dasar Penetapan : SK No.0055 / H.05 / FH-UMI / I / 2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan Oleh:

Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH.

Dr. Aan Aswari, SH., MH.

Muh Zulkifli Muhdar, SH., MH.

Dr. St. Ulfah, SH., MH.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rahmat Fitra Ramadhan
Stambuk	: 04020180426
Program	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Terkait Konflik Yang Terjadi Di Desa Uraso

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

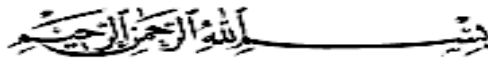
Makassar, 4 Oktober 2022

Penulis



Rahmat Fitra Ramadhan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Proses Pengaturan Autopsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”.dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Andi Mappanyukki dan Ibunda Rahamatia Rahim yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr . Hj. Andi Risma, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Zulkifli Muhdar, SH.,M.H. dan Ibu Dr. St Ulfah S.H., M.H., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, H. Muh Yunus dan Hj. St. Halwiah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup.

8. Kepada saudara penulis tercinta, Wahidah, SE. Burhanuddin, SH. Maulidah, Makmur Eghie, ST, Yuli, Nini Anggraini, Fatahillah Mfm, SH Terima kasih atas doa dan segala dukungan.
9. Kepada Sahabat penulis, Muhammad Iqbal yang telah menemani penulis turun langsung ke lapangan dan banyak membantu dalam pengumpulan data di lapangan.
10. Kepada Kakanda Kamal Khatib, SH. Yang banyak memberi saya bantuan, masukan serta kenalan di lapangan.
11. Kepada seluruh teman teman Watampone Skateboarding Community yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu terima kasih atas kesenangan dan canda tawa yang membahagiakan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 4 Oktober 2022

Rahmat Fitra Ramadhan

ABSTRAK

Rahmat Fitra Ramadhan. Nomor Induk Mahasiswa : 04020180426 : dengan judul *“Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Terkait Konflik Lahan Pertanian Yang Terjadi di Desa Uraso”* Di bawah bimbingan sebagai Ketua Pembimbing Bapak Zainuddin dan Aan Aswari sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional di Indonesia dan apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian konflik agraria di desa Uraso Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *mix legal research*. Penelitian ini menunjukan bahwa Hak Masyarakat Hukum adat di Indonesia diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1), TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 4, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (2), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 6 ayat (2), pasal 6 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 9 ayat (2), Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 3, Peraturan Daerah No.2 Luwu Utara Tahun 2020 pasal 5 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat Termasuk Hutan Hak Bukan Hutan Negara. Bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik masyarakat hukum adat di Desa Uraso faktor eksternal : Masalah pengukuran, legalitas kepemilikan masyarakat tidak jelas, Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara belum cukup berkas administrasi untuk melakukan penelitian ulang untuk melancarkan penyelesaian konflik, masalah HGU, dan faktor internal yaitu masalah ganti rugi. Rekomendasi penelitian ini adalah Bahwa Perlu kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat Termasuk Hutan Hak Bukan Hutan Negara. Perlu Kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara membentuk tim penanganan sengketa terhadap kasus ini.

Kata kunci : Hak, Adat, Konflik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hak	13
1. Hak Masyarakat.....	18
2. Hak Masyarakat Adat	18
3. Hak Ulayat Dalam Perundang Undangan	21
4. Hak Atas Tanah	25
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat	27
1. Masyarakat Adat.....	27
2. Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Hukum Positif	29
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria.....	35
1. Sejarah Mengenai Hukum Agraria	38
2. Hukum Adat di Indonesia.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Konflik.....	46
1. Pengertian Konflik.....	46

2. Bentuk-Bentuk Konflik Sosial	47
3. Konflik Dalam Beberapa Sudut Pandang.....	48
4. Penyelesaian Konflik	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.....	54
B. Faktor Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Konflik	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralisme di bidang hukum, yang mengakui hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Dalam praktiknya sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Secara preskripsi hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau Peraturan Perundangan, juga diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya.¹

Tanah menjadi hal yang penting, betapa pentingnya persoalan tanah sehingga sering menimbulkan konflik mengenai hak atas kepemilikan tanah, sehingga sering terjadi ketegangan sosial hingga kekerasan. Islam tidak menganjurkan adanya kekerasan, termasuk dalam merespon segala sesuatu, termasuk dalam hal penyelesaian konflik, sebagaimana firman Allah Swt :

Dalam Quran surah Al-hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَجَاثِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹ Pide. A. S. M. (2009). Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. *Pelita Pustaka*. Jakarta, hlm. 27.

Artinya :

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²

Maka untuk kepentingan tersebut alat yang dipergunakan adalah dengan membentuk undang-undang yang mengatur hak mengenai tanah. Undang-undang pada hakikatnya merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah sehingga peraturan mengenai hal tertentu mengikat seluruh rakyat maupun pemerintah termasuk pada pejabat-pejabatnya, sehingga siapapun yang melanggar undang-undang wajib dilakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tanah menjadi hal yang sangat penting untuk manusia karena seperti yang kita ketahui bahwa tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga tidak sedikit terjadi sengketa mengenai tanah.

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.³ Begitu pula pada masyarakat hukum adat, tanah ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bukan hanya benda

² <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html> diakses pada tanggal 14 April 2022

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi tapi juga mengandung aspek spiritual yang bersifat religio magis. Oleh karena itu tanah adalah segalanya dalam kehidupan masyarakat yang Agraris dan dalam perkembangannya menjadi agraris industri. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu dan turun temurun. Ada kekhasan yang membedakan hukum adat dengan hukum-hukum lainnya. Selain pola pikir religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, juga beranggapan bahwa setiap kepentingan individu disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat.⁴

Mengetahui bahwa ada kekhasan yang membedakan hukum adat dengan hukum-hukum lainnya. selain pola pikir religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, juga beranggapan bahwa setiap kepentingan individu disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, maka dari itu sudah seharusnya diakui keberadaannya.

Dasar hukum mengenai keberadaan masyarakat adat diletakkan pada batang Tubuh UUD 1945. Setidaknya terdapat tidak tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2)

⁴ A. Suriyaman Mustari Pide. *loc.cit.*, hlm. 51.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.⁵

Seperti yang telah diatur dalam UUPA Pasal 5 yang merupakan dasar dari Hukum Agraria Nasional bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan Peraturan-Peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini, dan dengan Peraturan Perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.⁶

⁵ Warman. K. (2020). Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, hlm. 1-2.

⁶ Utomo. S. (2018). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, hlm. 12.

Salah satu peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai masyarakat adat adalah TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR tersebut menentukan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah “mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian atau sumber daya alam.”⁷

Seperti yang kita ketahui pentingnya persoalan agraria, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dimana hal tersebut dibentuk untuk meletakkan dasar dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. UUPA sejatinya dimaksudkan berlaku sebagai *lex generalis* (undang-undang pokok) bagi pengaturan lebih lanjut obyek materilnya, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang

⁷ Warman. K.. *loc.cit.*, hlm. 6-7.

Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁸

Hukum pertanahan Indonesia, pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria serta penjelasan umum II angka (3) telah mengakui keberadaan hak ulayat. Ketentuan tersebut menundukkan hak ulayat itu di tempat yang sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini. Artinya hak ulayat diperhatikan sepanjang kenyataan masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁹

Pengaturan lain mengenai masyarakat hukum adat juga terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Keputusan presiden ini menempatkan masyarakat hukum adat sebagai 7 komunitas adat terpencil untuk dijadikan sebagai pihak yang akan menerima program-program pemberdayaan pemerintah karena lokasi dan keadaannya dipandang terpencil. Terdapat pula Surat Edaran Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Surat Edaran No. S.75/Menhut/II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditandatangani tanggal 12 Maret 2004 ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.¹⁰

⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 23 februari 2022.

¹⁰ Warman. K. *loc.cit.*, hlm 6-7

Perkembangan masyarakat hukum adat mengalami perubahan karena adanya faktor-faktor yang sangat berpengaruh bahkan tidak bisa dipungkiri sebagai penyebabnya. Dalam kenyataannya, hukum adat dengan hak komunal (hak kolektif) sebagai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai suatu tatanan yang ditaati secara turun temurun oleh kelompok masyarakat hukum adat yang mengarah pada proses deulayatisasi akan hak-hak ulayatnya dengan sejumlah kriteria keberadaannya mengalami perubahan atau pengeseran disebabkan oleh berbagai faktor.¹¹ adanya berbagai faktor, mulai dari “perjalanan nasib masyarakat itu sendiri “hingga” reaksi dan penolakan terhadap pengaruh luar”. Akan tetapi pendorong utama ke arah perubahan bentuk adalah karena keinginan untuk berdiri sendiri, berkurangnya hasil hutan dan ketersediaan tanah, konflik serta (permusuhan) antar-kerabat.¹²

Maka dari itu seperti yang kita ketahui kebutuhan akan tanah sering melahirkan perbenturan yang bahkan begitu kerasnya. Meskipun telah diatur berbagai di Undang undang akan tetapi sengketa tanah masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Seperti yang terjadi di Desa Uraso yang merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah utara provinsi, yang berjarak 9 kilometer dari kecamatan Masamba, pusat pemerintahan kabupaten Luwu Utara. Sejarah garapan masyarakat terhadap lahan di wilayah Desa Uraso

¹¹ Pide.A. S. M. *loc.cit.*, hlm. 108.

¹² Haar. T. (2001). Asas-asas dan susunan hukum adat. hlm. 20-23.

sudah ada sejak lama bahkan sejak sebelum jaman kolonial Belanda. Masyarakat yang menggarap lahan dahulu adalah masyarakat adat Tabang.

Pada tahun 1970-an, dirintis batas kawasan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah yakni tata guna hutan kesepakatan (TGHK). Awal tahun 1979 terjadi pembebasan dan pembukaan lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan pada tahun 1983 mulai dilakukannya penanaman kebun plasma dan kebun inti kelapa sawit sedangkan surat Hak Guna Usaha (HGU) diberikan pada tahun 1995. Masa berakhirnya HGU tersebut selesai pada tahun 2030, namun karena secara historis masyarakat dari dulu sudah menggarap dan ditambah kondisi HGU beberapa masih belum dibuka, masyarakat Desa Uraso secara berkelompok membuka dan menggarap lahan-lahan tersebut.¹³

Perjuangan masyarakat petani Desa Uraso sudah ada sejak jaman kolonial Belanda yang memasukkan wilayah masyarakat di bawah wilayah kontrol *afdeling* Belanda. Perjuangan tersebut dilihat dari perlawanan/pergolakan masyarakat petani yang membuka dan menggarap hutan wilayah *afdeling*. Pergolakan tersebut terus dilakukan hingga masa sekarang yakni perlawanan masyarakat petani dengan negara dalam hal ini adalah Perusahaan Terbuka Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang menguasai lahan kelapa sawit. Dalam

¹³ Hak. I. Nonci. H. & Budiarto. T. (2019). Ragam Intervensi di Pedesaan: Resolusi Konflik Agraria Menuju Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) Di Desa Uraso. SOSIORELIGIUS. 4(1). hlm. 4-5.

perjuangan masyarakat petani dengan pihak PTPN XIV ini, masyarakat mengalami berbagai dinamika perjuangan dan mengalami pasang surut. Hingga hari ini, masyarakat petani Uraso terus menduduki dan menggarap lahan sengketa dengan pihak PTPN XIV.

Pada tahun 1983 pihak PTPN XIV mulai membuka lahan dan menanam lahan garapan dengan komoditi *kakao*. Pada masa ini terjadi perlawanan petani namun masih dalam skala yang kecil, dan pada tahun 1990 Masyarakat petani sudah melakukan berbagai upaya hingga melakukan musyawarah di tingkat desa hingga level kabupaten¹⁴. Upaya tersebut gagal dikarenakan pihak persero mengklaim sudah memiliki surat ijin HGU, lalu pada tahun 1995 Terbit Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 1 Nopember 1995 Nomor 67 / HGU / BPN / 95 dengan masa berlaku/hak selama 35 tahun atau masa akhir Hak tanggal 24 September 2030 yang semakin mengkokohkan secara legal terhadap seluruh luas lahan garapan yakni seluas 2.020 Ha, di Tahun 1998/2000 - an Gejolak memanasnya perebutan lahan yang didasarkan pada kebutuhan lahan yang semakin luas, pertambahannya jumlah penduduk dan adanya lahan “terlantar” yang tidak dikelola oleh persero. Aksi pendudukan dengan upaya melakukan penanaman di lokasi di luar kawasan berdasarkan TGHK dan oleh perusahaan tidak ditanami kelapa sawit malah ada sebagian kawasan tersebut yang justru ditanami *kakao*. Pada aksi ini seluruh petani penggarap baik laki-

¹⁴ *Ibid*,.

laki dan perempuan turut menduduki lahan dan membuka lahan sesuai dengan lahan yang diakui secara turun temurun merupakan lahan garapan nenek-nenek mereka terdahulu. Setelah itu pada tahun 2005/2007 Pendudukan masyarakat petani penggarap di lokasi (sekarang menjadi kampung Tuwu) yang dipelopori oleh 40 orang. Hingga tahun 2007, hanya ada 2 petani penggarap karena banyak petani lainnya yang melarikan diri, setelah itu di tahun 2008/2009 Adanya akomodasi atas konflik yang terjadi yakni dalam bentuk mediasi dengan difasilitasi oleh Kecamatan Mappedeceng. Dalam proses mediasi tersebut, dihasilkan suatu rekomendasi bahwa selama sengketa/konflik lahan tersebut belum terselesaikan maka pihak Perusahaan dalam hal ini PTPN XIV tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dilokasi/areal yg disengketakan sementara untuk masyarakat tetap diperbolehkan dengan alasan bahwa dilokasi/areal tersebut merupakan kebun yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. Kemudian di tahun 2010 Terjadi pengejaran antara pegawai pengawas PTPN dan masyarakat. Pengejaran tersebut mengenai konflik perbatasan dan menindaklanjuti isu perusahaan yang mau mengambil lahan petani penggarap kembali¹⁵. Laporan konsorsium pembaruan agraria pada 18 maret 2020 PTPN XIV memaksa petani di desa Uraso untuk meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6-7

Berdasarkan fenomena hukum tersebut apabila konflik tersebut terus berlanjut dan tidak kunjung terselesaikan selain menimbulkan ketegangan sosial tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kekerasan bahkan pertumpahan darah demi mempertahankan hak yang mereka anggap miliki. Hal tersebut memberikan alasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini yang berjudul “Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Terkait Konflik yang Terjadi di Desa Uraso”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat penyelesaian konflik agraria di desa Uraso Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian konflik agraria di desa Uraso Kabupaten Luwu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum agraria.
2. Secara praktis dalam hal ini diharapkan mampu menjadi bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dalam sistem hukum agraria.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lainlain.¹⁶

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat

¹⁶ Zainal Asikin (2012). Pengantar Ilmu Hukum *Pt. RajaGrafindo Persada Jakarta*, hlm. 115.

berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.¹⁷

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.¹⁸

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segisegi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif.

¹⁷ Lysa Angrayni (2014). Diktat Pengantar Ilmu Hukum *Suska Press Riau*, hlm.31-32.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki (2009). Pengantar Ilmu Hukum Kencana Jakarta, hlm.172.

Disamping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy*.¹⁹

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain :²⁰

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.

Hak dapat dikelompokkan sebagai berikut :²¹

- a. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.185.

²⁰ Zainal Asikin.*Op.cit.*, hlm.117.

²¹ Lysa Anggrayni. *Op.Cit.*, hlm. 48-51.

b. Hak-hak utama dan tambahan.

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

c. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu Negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

d. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatif nya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negatif.²²

e. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bisa dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.²³

Hak yang dimiliki oleh subyek hukum dapat timbul atau lahir maupun lenyap/hapus karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Hak, dapat timbul atau lahir apabila ada peristiwa hukum, adapun timbul atau lahirnya hak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a) Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
- b) Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
- c) Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
- d) Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
- e) Karena kadaluarsa (*verjaring*), biasanya *acquisitief verjaring* yang dapat melahirkan hak bagi seseorang sebaliknya kalau *extinctief verjaring* dapat menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

Sedangkan lenyap atau hapusnya hak, dapat disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu : ²⁴

- a) Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum
- b) Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- c) Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak.
- d) Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi

²⁴ *Ibid.*,

e) Kadaluarsa (*verjaring*), dapat menghapus hak.

1. Hak Masyarakat

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaanya, sedangkan hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Ada bermacam-macam hak sebagai masyarakat, yakni :²⁵

- a. Memperoleh pendidikan yang layak
- b. Mendapatkan perlindungan hukum
- c. Bebas berpendapat dan berorganisasi
- d. Bebas memilih dan memeluk agama tertentu
- e. Memiliki kehidupan tenang dan damai
- f. Memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak
- g. Memiliki lingkungan yang sehat
- h. Memperoleh tempat tinggal yang layak
- i. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai
- j. Bisa mengembangkan kebudayaan daerah.

2. Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam melakukan haknya tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai

²⁵ <https://bobo.grid.id/> diakses tanggal 24 Februari 2022.

peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan kelautan yang memberikan ijin pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas di wilayah masyarakat adat. Oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi karena tanpa adanya perlindungan, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat.²⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, konstitusi telah mengamanatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan identitas budayanya sebagaimana termaktub dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu pada Pasal 28 i ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”²⁷

Serta dalam Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat Menegaskan bahwa masyarakat adat, dalam melaksanakan hak-

²⁶ Primawardani.Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*. 8(1). 1-11, Hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

haknya, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya. Deklarasi PBB pasal 1 tentang hak masyarakat adat, Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi *Universal* Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia.²⁸

Selain itu dalam deklarasi PBB pasal 10 Masyarakat adat tentang hak masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali lagi.²⁹

Serta dalam Deklarasi PBB pasal 26 ayat 1 tentang Masyarakat adat, masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Di pasal 2 Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber dayasumber daya yang mereka miliki atas

²⁸ <https://referensi.elsam.or.id/diakses> pada tanggal 26 Februari 2022.

²⁹ *Ibid.*,

dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.³⁰

Selain itu dalam Deklarasi PBB pasal 31 ayat 1 tentang masyarakat adat, masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, benih benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.³¹

Selain itu dalam Deklarasi PBB pasal 32 ayat 1 tentang masyarakat adat menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategis untuk pembangunan atau penggunaan tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya.³²

3. Hak Ulayat dalam Perundang-Undangan

Masyarakat adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu Hak Ulayat sebagaimana

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

tercantum dalam Pasal 3 UUPA: Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak Ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur kepemilikan yang termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di dalamnya dan unsur-unsur kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk di bidang hukum.³³

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat adat dengan tanah wilayahnya, yang disebut hak ulayat. Dalam perpustakaan hukum ada yang berbahasa belanda, mengikuti penamaannya oleh Van Vollenhoven, lembaganya disebut *beschikkingsrecht*. Hak ulayat mengandung dua unsur yaitu unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas

³³ Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal. (2014) Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya. *Dunia Cerdas*. Semarang, Hlm. 75.

kewenangan yang termasuk kewenangan hukum publik. unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³⁴

Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat menganal tanah yang ditempatinya tidak saja sebagai sebuah benda yang bernilai ekonomi akan tetapi tanah dalam alam berfikir masyarakat adat juga merupakan benda yang memiliki nilai magis. Tanah dalam konsep hukum adat merupakan harga diri, dimana ditanah tersebut dimakamkan para leluhur masyarakat adat, ditanah tersebut mereka hidup dan berkembang, kedekatan antara masyarakat adat dengan tanah yang menghidupinya menimbulkan hubungan emosional yang sangat erat. Budaya, etnis, tradisi nilai-nilai msyarakat adat berkembang sesuai dengan kedekatan masyarakat adat pada alam lengkungannya yang dalam hal ini juga termasuk tanah yang telah menghidupi mereka.³⁵

Hubungan msyarakat hukum adat dengan tanah yang sangat erat tersebut diartikan sebagai hubungan yang serba berpasangan

³⁴ Supriadi. (2006) *Hukum Agraria. Sinar Grafika. Palu*, hlm 52.

³⁵ Fokky Fuad. (2016) *Artikel Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*, hlm. 47.

(*particepeeren deneken*). Hubungan antara manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di pihak yang lain yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup. Termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya bergantung padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya serta berpasangan dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*).³⁶

Dalam konsep penguasaan tanah menurut hukum adat, penguasaan tanah dan pemilikan tanah berhimpitan apabila orang berbicara tentang hak milik atau kepunyaannya, maka yang dimaksudkan olehnya adalah barang yang dikuasai sepenuhnya dan yang dapat dinikmati sepenuhnya pula. Selain itu, tidak dibedakan antara benda yang menjadi objek hak milik dengan hak atas benda tersebut. Benda yang dikuasai itulah yang merupakan tanda bukti miliknya.³⁷

a. Terciptanya Hak Ulayat

Hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugrahkan tanah yang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Bagi masyarakat hukum adat, hak ulayat dapat tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya dan menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.³⁸

b. Pemegang Hak Ulayat

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang terjadi karena teritorial dalam artian para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, namun ada pula yang karena genealogi yang dimana warga terikat karena pertalian darah.³⁹

c. Tanah yang Menjadi Objek

Tanah yang menjadi objek adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Dan dapat diketahui secara mudah dengan batas-batas wilayah tanah ulayatnya.⁴⁰

4. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.⁴¹

³⁸ Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal. *loc cit.*, hlm. 75.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Boedi Harsono. *Op.cit.*, hlm. 262.

Apabila melihat ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), maka macam-macam hak atas tanah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :⁴²

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.
- b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya, di samping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.
- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus sebab mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan yang tidak sesuai dengan jiwa atau asas-asas UUPA. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara ini adalah hak gadai (Gadai Tanah), hak usaha bagi hasil (Perjanjian Bagi Hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

⁴² Aulia. F. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara, hlm. 13.

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

Istilah “Masyarakat Adat” sesungguhnya bukanlah hal yang asing bagi kita. Indonesia adalah negara dengan populasi masyarakat adat yang tinggi dengan perkiraan mencapai sekitar 40-70 juta jiwa, di mana 20 juta di antaranya adalah anggota AMAN (Aliansi masyarakat adat nusantara).⁴³

Berdasarkan UU No.27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, pasal 1 angka 33 menjelaskan bahwa Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim diwilayah tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁴⁴

1. Masyarakat Adat

Penjelasan lain masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan

⁴³ <https://aman.or.id/> diakses tanggal 24 Februari 2022.

⁴⁴ Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pasal 1 angka 33.

masyarakat adat sebagai komunitas adat. Terdapat empat warisan leluhur atau asal-usul sebagai pembeda antara masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Unsur-unsur tersebut, antara lain identitas budaya yang sama, mencakup bahasa, spiritualitas, nilai-nilai, serta sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lain.⁴⁵

Sistem nilai dan pengetahuan, mencakup pengetahuan tradisional yang dapat berupa pengobatan tradisional, perladangan tradisional, permainan tradisional, sekolah adat, dan pengetahuan tradisional maupun inovasi lainnya wilayah adat (ruang hidup), meliputi tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam (SDA) lainnya yang bukan semata-mata dilihat sebagai barang produksi (ekonomi), tetapi juga menyangkut sistem religi dan sosial-budaya, serta hukum adat dan kelembagaan adat aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sementara itu, mengacu pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), karakteristik penanda Masyarakat Adat, antara lain identifikasi diri (*self-identification*), keberlanjutan sejarah (sebelum diinvasi oleh kekuatan penjajah atau kolonial), penduduk asal (sejarah), hubungan spiritual dengan tanah dan wilayah adat identitas

⁴⁵ <https://aman.or.id/> , *Op cit.*

yang khas (bahasa, budaya, kepercayaan); serta sistem sosial politik dan ekonomi yang khas.⁴⁶

Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat menegaskan bahwa masyarakat adat, dalam melaksanakan hak-haknya, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya.

2. Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Hukum Positif Indonesia

a. Hakekat Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Positif Indonesia

Konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, karenanya tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi bangsa.⁴⁷

UUPA menyebutkan bahwa dalam konsepsi kepemilikan terdapat unsur *komunalistik religious*, artinya ketentuan hukum Indonesia melihat bahwa tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh Sang Pencipta guna kesejahteraan masyarakat, berarti Indonesia mengatur prinsip Negara kesejahteraan.⁴⁸ Oleh karena itu, terdapat terminologi “hak menguasai oleh Negara”, yang merupakan hak menguasai tertinggi. Hak menguasai ini memberikan kewenangan pada Negara untuk mengelola bumi, air dan ruang

⁴⁶ <https://aman.or.id/>, *Op cit.*

⁴⁷ Gita Zilfa. (2016) artikel *Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Pelepasan hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing.*

⁴⁸ Rosmidah. R. (2013). Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*. 6(2), hlm. 72.

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁹

Dengan demikian, maka di samping terminologi kepemilikan terdapat juga terminologi penguasaan, yang memiliki makna lebih luas dari kepemilikan. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan suatu tanah tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.⁵⁰

Konteks tersebut dimungkinkan seseorang hanya menguasai secara yuridis saja, tanpa penguasaan fisik. Penguasaan yuridis dimaksudkan sebagai kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, meskipun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.⁵¹

Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.

⁴⁹ Surono. A. (2013). Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, hlm. 2.

⁵⁰ Boedi Harsono. *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁵¹ Rosmidah. *Op.Cit.*, hlm. 71.

2. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik.
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat disebut dalam Pasal 3 UUPA beraspek perdata dan publik.
 - a. Hak-hak Perorangan atau Individu, semuanya beraspek Perdata terdiri atas:⁵²
 - a) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA.
 - b) Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan sebagaimana dalam Pasal 49 UUPA.
 - c) Hak Jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.
 - b. Hak Atas Tanah dalam dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebutan nama hak atas tanah dalam UUPA merupakan nama lembaga-lembaga baru, yang bukan merupakan kelanjutan dari lembaga-lembaga hak-hak atas tanah dari perangkat-perangkat hukum tanah yang lama. Lembaga-lembaga hak atas tanah yang lama sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 dan terjadinya unifikasi hukum tanah, sudah tidak ada lagi.

⁵² Rosmidah. *Op.Cit.*, hlm. 72.

Sedangkan hak-hak atas tanah yang lama sebagai hubungan hukum konkret sejak 24 September 1960 dikonversi oleh UUPA atau diubah menjadi salah satu hak yang baru dari hukum tanah nasional.⁵³

“Hak atas tanah” merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadikannya sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.⁵⁴ Inilah yang harus diperhatikan, bahwa selain kewenangan-kewenangan yang ada pada hak atas tanah, hak atas tanah juga berisikan kewajiban-kewajiban untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan.

Dalam UUPA kewajiban-kewajiban tersebut, yang bersifat umum, artinya berlaku terhadap setiap hak atas tanah yakni:⁵⁵

1. Pasal 6, yang menyatakan, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
2. Pasal 15 dihubungkan dengan Pasal 52 ayat 1 tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki, dan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 73.

⁵⁴ Boedi Harsono. *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁵⁵ Rosmidah. *Op.Cit.*, hlm. 73

3. Pasal 10 khusus mengenai tanah pertanian, yaitu kewajiban bagi pihak yang mempunyainya untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif.

c. Hakekat Hak Tanah Adat

Pada dasarnya, hak ulayat merupakan sesuatu serangkaian dari wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah, termasuk lingkungan wilayahnya.⁵⁶

Secara yuridis, batasan hak ulayat terdapat dalam Pasal 1 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1, bahwa: "Hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang ditimbulkan dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan."

⁵⁶ Harsono. B. (2002). Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah, hlm. 54.

Dengan demikian, hak ulayat merupakan istilah teknis yuridis dalam lapangan hukum adat dikenal hak ulayat yang merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah hak ulayat tersebut.⁵⁷

Daya laku dari hak ulayat bisa bersifat dua, yaitu:

1. Hak ulayat berdaya laku ke dalam. Perwujudannya berupa pemanfaatan tanah ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan warga masyarakat, dengan memungkinkan bagi setiap warganya memakai bagian tanah bersama itu untuk digarap guna memenuhi keperluan hidup pribadi dan keluarganya. Pengakuan hak individu warga atas tanah yang demikian itu hanyalah berlaku selama tanah itu digarap, dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan hak bersama tadi. Apabila hak menggarap itu tidak dimanfaatkan setelah melewati batas waktu tertentu maka hak itu lenyap dan kembali ke tangan masyarakat.
2. Hak ulayat berdaya laku ke luar. Perwujudannya bahwa orang asing atau orang luar masyarakat tanah milik bersama tadi, kecuali seizin masyarakat atau persekutuan dan harus pula memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya

⁵⁷ Muwahid. *Op.Cit.*, hlm. 44.

memberikan kepada persekutuan barang sesuatu yang disebut pengisi adat, sedangkan dalam Penjelasan angka 3 UUPA istilah itu disebut dengan *recognitie*. Dengan izin itu orang asing atau orang luar tersebut dimungkinkan membuka tanah untuk perladangan atau perkebunan, tetapi harus ditanami dengan tanaman yang tidak berumur panjang. Karena pada prinsipnya orang asing atau orang luar persekutuan tidak dibenarkan ikut memiliki tanah didalam wilayah persekutuan tersebut.⁵⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria

Hukum adat mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum agraria nasional terkhusus Undang-Undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960. Sebelum lahirnya pengaturan agraria nasional hukum adat menjadi hukum yang mengatur dalam masyarakat. Pembentukan hukum agraria nasional mempunyai kedudukan yaitu hukum adat sebagai dasar utama hukum agraria nasional dan hukum adat sebagai pelengkap agar tidak terjadinya kekosongan hukum apabila hukum tertulis yang sudah ada dianggap belum lengkap dan selesai.⁵⁹

Dengan pemberian kedudukan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agrarian nasional dapat disimpulkan bahwa

⁵⁸ Surono. A. (2013). Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, hlm. 2.

⁵⁹ Boedi Harsono. (2008) Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. *Djambatan Jakarta*, hlm. 2.

hukum adat diakui eksistensinya dalam perkembangan hukum agraria nasional.⁶⁰

Kata Agraria mempunyai makna yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Dalam bahasa Latin kata agraria berasal dari kata *ager* yang memiliki arti tanah atau sebidang tanah, sedangkan *agrarius* mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian.⁶¹

Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan. Dalam istilah bahasa Inggris kata agraria dapat memiliki makna *agrarian* selalu diartikan sebagai tanah, dan memiliki hubungan dengan usaha pertanian.⁶²

Pengertian *agrarian* ini memiliki sebutan yang sama dengan *agrarian laws*, bahkan kerap dipakai maupun digunakan untuk menunjuk pada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilik tanah.⁶³

Sebutan agraria memiliki makna yang bervariasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agraria berarti “urusan pertanian atau tanah pertanian, urusan pemilikan tanah”, dan sebutan agraria dalam Bahasa Inggris adalah *agrarian* yang diartikan sebagai tanah dan kerap kali dihubungkan dengan usaha pertanian. Penyebutan *agrarian*

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke-5, hlm. 20.

⁶³ Boedi Harsono. *loc.cit.*, hlm. 3.

/laws kerap kali dipergunakan untuk menunjuk suatu perangkat-perangkat peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.⁶⁴

Dalam penjelasan lain memberikan makna yang luas terhadap pengertian agraria, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria⁶⁵

Dalam pendapat lain memberikan defenisi dalam arti sempit dan luas, yang pertama dalam arti sempit; bahwa agraria berwujud sebagai hak-hak atastanah, ataupun pertanian saja dan kedua, dalam arti luas agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁶⁶

Menurut hukum positif berdasarkan pasal 1 ayat 4-6 dan pasal 56 undang undang no.5 Tahun 1960 pengertian agraria mencakup :

- a. Bumi adalah permukaan bumi (tanah),tubuh bumi,tubuh bumi yang ada dibawah air.
- b. Air : Air laut,Air pedalaman.
- c. Ruang Angkasa: Semua ruang angkasa yang ada diatas bumi.⁶⁷

⁶⁴ <https://isdiyantolawoffice.com/> diakses tanggal 25 Feberuari 2022

⁶⁵ Boedi harsono.*Op.cit.*, hlm. 14.

⁶⁶ AP. Parlindungan. (2008). Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. *Bandung Mandar Maju*, hlm. 36.

⁶⁷ <http://mh.uma.ac.id/> diakses pada tanggal 25 Februari.

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai agraria secara lebih luas, tidak hanya mengenai tanah saja.

1. Sejarah mengenai hukum agraria

Secara garis besar sejarah hukum agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa sesudah kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria pada masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian.⁶⁸

Seharusnya dengan diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, segala peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda menjadi hapus.⁶⁹ Namun berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada (termasuk peraturan-peraturan di bidang hukum agraria) masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Karena sifatnya yang diskriminatif tersebut, maka pada tahun 1948 pemerintah memulai upaya untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria yang akan menggantikan produk-produk pemerintah kolonial

⁶⁸ H. Ali Achmad Chomzah. (2004) Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1. *Prestasi Pustaka. Jakarta*, hlm. 13.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

Belanda di bidang hukum agraria. Upaya tersebut dapat dibagi ke dalam lima periode, yaitu:

a) Periode Panitia Yogya Agraria

Pada tahun 1948 ibukota negara berada di Yogya. Berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1948 No. 16, dibentuklah Panitia Agraria Yogya.⁷⁰ Panitia Agraria Yogya diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.⁷¹ Dan beranggotakan :

- 1) Pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan;
- 2) Anggota-anggota Badan Pekerja KNIP yang mewakili organisasi-organisasi tani dan daerah
- 3) Ahli-ahli hukum adat; dan
- 4) Wakil dari Serikat Buruh Perkebunan.⁷²

Hasil kerja dari Panitia Agraria Yogya adalah beberapa usulan sebagai berikut:

- 1) Dilepaskannya asas domein dan pengakuan hak ulayat;
- 2) Diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat (hak milik);
- 3) Diadakannya penyelidikan mengenai peraturan-peraturan di negara lain untuk menentukan apakah orang asing dapat mempunyai hak milik atas tanah;

⁷⁰ Boedi Harsono. (2005) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. *Djambatan Jakarta*, hlm. 125.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷² *Ibid.*

- 4) Diadakannya penetapan luas minimum tanah bagi petani kecil agar memperoleh hidup yang patut. Untuk wilayah Jawa diusulkan 2 hektar;
- 5) Penetapan luas maksimum. Untuk Jawa 10 hektar dengan tidak memandang macam tanah;
- 6) Skema hak-hak tanah berupa hak milik dan hak atas tanah kosong dari negara dan daerah-daerah kecil serta hak-hak atas tanah orang lain yang disebut hak magersari; dan
- 7) Diadakan registrasi tanah milik dan hak-hak menumpang yang penting (annex kadaster).⁷³

b) Periode Panitia Agraria

Pada tahun 1951, seiring dengan peralihan bentuk pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibukota negara dipindah ke Jakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1951 No. 36/1951, Panitia Agraria Yogya dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria Jakarta.⁷⁴ Panitia ini diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo (Pada 1953 digantikan oleh Singgih Praptodihardjo) dan beranggotakan :⁷⁵

- 1) Pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan dan
- 2) Wakil-wakil organisasi-organisasi tani.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 125-126.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

⁷⁵ *Ibid.*,

Tugas dari Panitia Agraria Jakarta hampir sama dengan tugas Panitia Agraria Yogya. Hasil kerja dari Panitia Agraria Jakarta adalah sebagai berikut.⁷⁶

- 1) Batas luas minimum adalah 2 hektar dan perlu dikaji lebih lanjut mengenai hubungan antara pembatasan minimum dengan hukum adat;
- 2) Pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga;
- 3) Yang dapat memiliki tanah untuk pertanian kecil hanya penduduk Warganegara Indonesia dan tidak dibedakan antara warganegara asli dan bukan asli;
- 4) Skema hak-hak tanah berupa hak milik, hak usaha, hak sewa dan hak pakai;
- 5) Diakuinya hak ulayat.

c) Periode Panitia Negara Urusan Agraria / Panitia Soewahjo

Melalui Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 55/1955, dibentuk Kementerian Agraria yang salah satu tugasnya adalah untuk mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional.¹²

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1956 No. 1/1956, Panitia Agraria Jakarta dibubarkan dan dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria yang berkedudukan di

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

Jakarta. Panitia ini diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo dan beranggotakan:⁷⁷

1. Pejabat-pejabat pelbagai kementerian dan jawatan;
2. Ahli-ahli hukum adat; dan
3. wakil-wakil beberapa organisasi tani.

Tugas pokok panitia ini adalah mempersiapkan rencana Undang-Undang Pokok Agraria.⁷⁸

Pada tahun 1957 Panitia Negara Urusan Agraria berhasil menyelesaikan tugasnya. Beberapa poin penting dari rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh panitia ini adalah:⁷⁹

1. Dihapuskannya asas domein dan diakuinya hak ulayat;
2. Asas domein diganti dengan Hak Kekuasaan Negara;
3. Dihapuskannya dualisme hukum agraria;
4. Hak-hak atas tanah berupa hak milik, hak usaha, hak bangunan dan hak pakai;
5. Hak milik hanya boleh dipunyai oleh Warganegara Indonesia tanpa membedakan warganegara asli dan tidak asli. Sedangkan badan hukum tidak boleh mempunyai hak milik;
6. Diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah;
7. Pada dasarnya tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya;

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 128-129.

8. Perlu diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

d) Periode Rancangan Sunarjo

Dengan beberapa perubahan, rancangan Panitia Negara Urusan Agraria diajukan oleh Menteri Agraria Soenarjo kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958 dan disetujui oleh Dewan Menteri pada tanggal 1 April 1958. Rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Amanat Presiden tanggal 24 April 1958 No. 1307/HK.⁸⁰

e) Periode Rancangan Sadjarwo

Karena rancangan Soenarjo disusun dengan dasar Undang-Undang Dasar Sementara, maka rancangan tersebut ditarik dengan Surat Pejabat Presiden tanggal 23 Mei 1960 No. 1532/HK/1960. Kemudian diajukan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo.⁸¹

Akhirnya pada tanggal 14 September 1960 dengan suara bulat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menerima baik rancangan tersebut.⁸² dan disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hlm. 131.

Agraria atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁸³

UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2043, serta mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Maka dengan di tetapkannya undang undang tersebut agar Menghindari timbulnya konflik kepentingan di masyarakat yang berkaitan dengan lahan dan tanah dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan, dan pemanfaatan sumber daya alam.⁸⁴

2. Hukum Adat di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.⁸⁵

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia

⁸³ *Ibid.*, hlm. 132.

⁸⁴ <https://www.pinhome.id/> diakses pada tanggal 26 Februari.

⁸⁵ <https://law.unja.ac.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2022.

pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.⁸⁶

Istilah hukum adat sebagai (*adat recht*) Bahasa Belanda untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁸⁷

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat

⁸⁶ Dr. Yulia. S.H. M.H Buku Ajar HUKUM ADAT (2016) Aceh: unimal press. Hlm. 2.

⁸⁷ *Ibid.*,

hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.⁸⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Konflik

1. Pengertian Konflik

Menurut (KBBI) asal katanya, istilah konflik berasal dari bahasa *Latin* *confligo*, yang berarti bertabrakan, bertubrukan, terbentur, bentrokan, bertanding, berjuang, berselisih, atau berperang.⁸⁹

Soerjono Soekanto: Konflik sosial itu sendiri suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan.⁹⁰

Lewis A. Coser: Konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan

⁸⁸ <https://law.unja.ac.id/> , *Op cit.*

⁸⁹ Pustaka, B. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka*. 735.

⁹⁰ Damsar (2010), Pengantar Sosiologi Konflik, *Fajar Interpretama Offset, Jakarta*, hlm. 52.

sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.⁹¹

2. Bentuk – Bentuk Konflik Sosial

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:⁹²

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- e. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² <https://elearning.menlhk.go.id/> diakses pada tanggal 18 April 2022

3. Konflik Dalam Beberapa Sudut Pandang

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

- a. Konflik Destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.
- b. Konflik Konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

Berdasarkan Posisi Pelaku Konflik dibedakan menjadi dua :⁹³

- a. Konflik Horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.
- b. Konflik Diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim

⁹³ *Ibid.*,

4. Penyelesaian Konflik

Ada delapan prosedur umum dalam rangka penyelesaian konflik, yaitu: *Lumping it*, *Avoidance or exit*, *Coersion*, *Negotiation*, *Conciliation*, *Mediaton*, *Arbitration*, dan *Adjudication*.⁹⁴

- a. *Lumping it*. Terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tuntutananya. Dengan kata lain isu yang dilontarkan diabaikan (simply ignored) dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan.
- b. *Avoidance or exit*. Mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (*powerlessness*) salah satu pihak ataupun alasan-alasan biaya sosial, ekonomi atau psikologis.
- c. *Coersion*. Satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingannya pada pihak yang lain.
- d. *Negotiation*. Kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (*mutual settlement*) tanpa melibatkan pihak ketiga.
- e. *Concilliation*. Mengajak (menyatukan) kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan.
- f. *Mediation*. Pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
- g. *Arbitration*. Bilamana kedua belah pihak yang bersengketa

⁹⁴ *Ibid.*,

menyetujui intervensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga.

h. *Adjudication*. Apabila terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil baik yang diharapkan maupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *mix legal research*. Metode penelitian *mix legal research* merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan antara metode normatif dengan metode empiris untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah desa Uraso Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa di daerah tersebut telah terjadi suatu konflik agraria antara masyarakat di Desa Uraso dengan PTPN XIV (PT Perkebunan Nusantara 14) yang masih berlangsung hingga kini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini adalah Masyarakat desa Uraso kecamatan Mappadeceng yang berjumlah penduduk kurang lebih sekitar 2.000 Jiwa.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam hal ini pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun Sampel dari penelitian ini ialah

No.	Responden	Jumlah
1.	Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara	1
2.	Anggota perkumpulan Wallacea	1
3.	Kepala Desa Uraso	1
4.	Masyarakat Desa Uraso	2

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini :

1. Data Primer, yaitu berupa data *original* yang sumbernya langsung dari responden dan informasi dari hasil penelitian secara langsung di lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa sumber yang memiliki kompetensi atas objek penelitian yang dibahas.
2. Data Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta fakta yang sudah tersedia ditempat penelitian yang terdiri dari literatur literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode yakni :

1. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.
2. Wawancara (*Interview*) dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

F. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁹⁶

⁹⁶ Soerjono. S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. *Universitas Indonesia, Jakarta*, hlm. 51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

1. Undang Undang Dasar 1945.

Terdapat 2 pasal penting dalam UUD tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya pasca amandemen pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (amandemen kedua) yang memuat pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak adat yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Dan Pada pasal UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa MHA memiliki hak atas lingkungan hidup yang berarti berhak atas lingkungan hidup sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia merupakan hak untuk hidup dan berada dalam lingkungan hidup yang baik, sehat, terlindungi, serta terjaga. Dengan

kata lain tiap manusia berhak hidup di lingkungan yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.

2. TAP MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dalam Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria / sumber daya alam.

3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 6 ayat (2) "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ada beberapa aturan yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

- a. Pasal 1 huruf f "hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
- b. Pasal 4 ayat (3) "penguasaan hutan oleh Negara tetap memerhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

- c. Pasal 5 ayat (1) “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; (a) hutan Negara, dan (b) hutan hak”. Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hutan adat.

Pasal 67 ayat (1) “masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak; (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

5. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Ada beberapa pasal mengenai hak tanah dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

- a. Pasal 34 ayat (1) “Dalam hal badan usaha atau bentuk usaha tetap akan menggunkan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 34 ayat (2) “Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara

jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara. Penjelasan Pasal 34 Ayat (2) “Yang dimaksudkan dengan pengakuan dalam ketentuan ini adalah pengakuan atas adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang bersangkutan.

6. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

- a. Pasal 6 Ayat (2) “Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 6 Ayat (3) “Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat

7. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 9 ayat (2) “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan

musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

8. Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

Seperti yang kita ketahui salah satu hak yang terpenting mengenai masyarakat adat terkait dengan ruang hidupnya yaitu Hak Ulayat tercantum dalam Pasal 3 UUPA:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak Ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur kepunyaan yang termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di dalamnya dan unsur-unsur kewenangan.

9. Peraturan Daerah No.2 Luwu Utara Tahun 2020

- a. Pada pasal 5 MHA memiliki hak asal usul sebagai berikut :Hak atas wilayah adat, hak untuk menjalankan hukum dan peradilan dan hak atas spritualitas dan kebudayaan

- b. Hak sebagaimana di maksud ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan secara turun-temurun.
- c. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah hutan hak, dan bukan lagi Hutan Negara.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan dari yang tertinggi hingga terendah peraturan tersebut selaras dan ternyata tidak bertentangan dengan Undang undang yang lebih tinggi mencakup hak hak masyarakat adat sesuai dengan hierarki peraturan undang undang yg lebih tinggi.

B. Faktor Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Konflik

Semakin jelas faktor penghambat penyelesaian konflik agraria antara komunitas masyarakat adat tabang dengan PTPN XIV di Desa Uraso Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan bapak Asfan selaku seksi pengendalian dan penanganan sengketa di Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara bahwa faktor penghambat penyelesaian konflik tersebut terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang melibatkan pihak atau kelompok di luar dari masyarakat hukum adat sedangkan faktor internal merupakan faktor yang melibatkan masyarakat itu sendiri.

1. Faktor Eksternal

- a. Masalah pengukuran, menurut penuturan bapak Asfan selaku seksi pengendalian dan penanganan sengketa di Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara pada saat itu pengukuran tersebut dilakukan oleh petugas ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang saat itu tidak melibatkan masyarakat dikarenakan dulunya pengukuran tersebut dilakukan pada rezim Soeharto yang semua kita tahu rezim pada saat itu sangat berbeda dengan rezim sekarang.⁹⁷
- b. Legalitas kepemilikan masyarakat tidak jelas dikarenakan pada saat pengukuran masyarakat tidak dilibatkan dan ketidakjelasan siapa siapa di dalamnya merupakan salah satu faktor yang menghambat penyelesaian konflik tersebut, maka perlu dilakukan penelitian ulang untuk pemutakhiran.
- c. Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara belum cukup berkas administrasi untuk melakukan penelitian ulang untuk melancarkan penyelesaian konflik tersebut sehingga belum dapat melakukan pemutakhiran.

⁹⁷ Asfan, seksi pengendalian dan penanganan sengketa, Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara, 3 Juni 2022

d. Masalah HGU, menurut bapak Asfan selaku seksi pengendalian dan penanganan sengketa di Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara sepertinya untuk melakukan penelitian ulang mengenai tanah tersebut hanya ada jalan menunggu berakhirnya HGU tanah tersebut dikarenakan PTPN XIV merupakan bagian dari BUMN maka otomatis tanah tersebut merupakan aset negara yang apabila jika dilaksanakan pengurangan aset sebelum HGU berakhir tidak menutup kemungkinan dikenangkannya pasal merugikan negara, dan serta hapusnya hak menurut pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pendaftaran HGU dapat terjadi melalui penetapan pemerintah pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan dan hapusnya hak.

2. Faktor Internal

a. Masalah ganti rugi, hal yang saya temukan di masyarakat terkait penggantian rugi, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penyelesaian konflik tersebut di karenakan menurut yang disampaikan bapak Akis selaku tokoh masyarakat di lokasi bahwa tidak pernah diberikan ganti rugi berupa uang memang dahulu pernah dilakukan ganti rugi berupa kebun plasma akan tetapi ganti rugi tersebut tidak kepada masyarakat

yang erat kaitan sejarahnya dengan tanah tersebut, dan sekarang masyarakat disana tidak lagi mengarah ke penggantian rugi melainkan mereka hanya ingin tanah mereka kembali.

Diantara faktor yang dimaksudkan faktor yang paling berpengaruh terhadap terhambatnya proses penyelesaian konflik adalah faktor eksternal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak Hak Masyarakat Hukum adat di Indonesia diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1), TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 4, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (2), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 6 ayat (2), pasal 6 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 9 ayat (2), Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 3, Peraturan Daerah No.2 Luwu Utara Tahun 2020 pasal 5 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat Termasuk Hutan Hak Bukan Hutan Negara.
2. Bahwa faktor faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik masyarakat hukum adat di Desa Uraso faktor eksternal : Masalah pengukuran, legalitas kepemilikan masyarakat tidak jelas, Badan Pertanahan Nasional Luwu Utara belum cukup berkas administrasi untuk melakukan penelitian ulang untuk melancarkan

penyelesaian konflik, masalah HGU, dan faktor internal yaitu masalah ganti rugi.

B. Saran

1. Bahwa Perlu kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat adalah hutan hak, dan bukan lagi Hutan Negara.
2. Perlu Kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara membentuk tim penanganan sengketa terhadap kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

Qs. Al-Hujurat ayat 9

Literatur

AP. Parlindungan. (2008). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung .Mandar Maju.

Aulia. F. (2019). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara*.

Boedi Harsono. (2005) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.

Boedi Harsono. (2008) *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Damsar (2010), *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-5

Fokky Fuad. (2016) *Artikel Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*

Gita Zilfa. (2016) *artikel Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia dan Pelepasan hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing*.

H. Ali Achmad Chomzah(2004). *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Haar. T. (2001). *Asas-asas dan susunan hukum adat*.

Hak. I. Nonci. H. & Budiarto. T. (2019). *Ragam Intervensi di Pedesaan: Resolusi Konflik Agraria Menuju Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) Di Desa Uraso. SOSIORELIGIUS. 4(1)*.

- Harsono. B. (2002). *Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*.
- Lysa Angrayni. (2014). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau : Suska Press.
- Muwahid. M. (2016). *Pokok-pokok hukum agraria di Indonesia*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana
- Pide. A. S. M. (2009). *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- Pustaka, B. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Primawardani. Y. (2017). *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku*. *Jurnal HAM*. 8(1). 1-11.
- Rosmidah. R. (2010). *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*. 2(4).
- Rosmidah. R. (2013). *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*. 6(2).
- Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal. (2014) *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Semarang : Dunia Cerdas.
- Soerjono.S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumber dokumen LPRA Uraso 2018 ini di akses di Perkumpulan Wallacea
- Supriadi. (2006) *Hukum Agraria*. Palu: Sinar Grafika.
- Surono. A. (2013). *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*.
- Utomo. S. (2018). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Warman. K. (2020). *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*.
- Yulia. (2016) *Buku Ajar HUKUM ADAT Aceh* : unimal press.

Zainal Asikin.(2012) .*Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Pt. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Undang-undang No. 5 tahun 1960 undang-undang pokok agraria

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air .

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Jo.Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 Tentang hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat bukan lagi hutan negara

Website

<http://mh.uma.ac.id/> diakses pada tanggal 25 Februari

<https://aman.or.id/> diakses tanggal 24 Februari 2022

<https://bobo.grid.id/> diakses tanggal 24 Februari 2022

<https://isdiyantolawoffice.com/> diakses tanggal 25 Feberuari 2022

<https://jdih.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 23 februari 2022

<https://law.unja.ac.id/> diakses pada tanggal 24 Februari 2022

<https://law.unja.ac.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2022

<https://referensi.elsam.or.id/> diakses pada tanggal 26 Februari 2022

<https://Republika.co.id> diakses pada tanggal 23 Februari 2022

<https://www.pinhome.id/> diakses pada tanggal 26 Februari

<https://elearning.menlhk.go.id/> diakses pada tanggal 18 April 2022

<https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html> diakses pada tanggal 14 April 2022

Dokumentasi Penelitian

